



P U T U S A N

No. 395 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : **DRS. DEWA PUTU SURADANA, MM. ;**
Tempat lahir : Singaraja, Bali ;
Umur/tanggal lahir : 16 Desember 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Pamulang Estate Jl.Kelengkeng
II Blok D.II No.4 Rt. 002/013 Kel.
Pamulang Timur, Tangerang, Banten ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : YOHANES BAGONG WIDODO, SE. ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur/tanggal lahir : 24 April 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Puri Bintaro Blok PB-35 No.09
Sektor 9 Tangerang, Banten ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

DAKWAANKESATU :

Bahwa mereka terdakwa Drs. Dewa Putu Suradana, MM dan Yohanes Bagong Widodo, SE baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada sekitar bulan Januari 2004 sampai dengan tanggal 14 Juli 2005 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2004 dan tahun 2005, bertempat di CV. Kalpataru General Service Komplek Ruko Royal Blok A 8 Jl. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "dengan maksud hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan dilakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan mereka tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Januari 2004 saksi Iskandar Syah selaku Presiden Direktur PT. Cipta Trikreasi Prima melalui telepon menghubungi/mengundang saksi Sri Intan selaku Direktur CV. Kalpataru General Service ke kantornya di Gedung Aspac Kuningan Lt.14 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No.4 Kuningan, Jakarta Selatan, kemudian saksi Sri Intan dikenalkan oleh saksi Iskandar Syah kepada terdakwa Drs. Dewa Putu Suradana selaku Direktur Keuangan PT. Cipta Trikreasi Prima dan terdakwa Yohanes Bagong Widodo selaku Manager Keuangan PT. Cipta Trikreasi Prima.
- Dalam pertemuan tersebut intinya mereka (PT. Cipta Trikreasi Prima dengan CV. Kalpataru General Service) mau bekerja sama dibidang jasa atau pengeluaran barang impor dari Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Perjanjian tersebut tidak tertulis yang intinya PT. Cipta Trikreasi Prima selaku pemilik barang impor, sedang CV. Kalpataru General Service hanya berkewajiban membayar Bea Masuk dan melakukan pengurusan barang sesuai dengan Surat Order dari PT. Cipta Trikreasi Prima yang diberikan kepada saksi Sri Intan (CV. Kalpataru General Service). Pengembalian uang dari PT. Cipta Trikreasi Prima kepada CV. Kalpataru General Service sesuai perjanjian yang dicantumkan dalam Surat Order, yang ditandatangani oleh terdakwa Dewa Putu Suradana, MM selaku Direktur Keuangan, Yohanes Bagong Widodo, SE selaku Wakil Direktur dan oleh saksi Samth Kumar selaku Akuntansi (PT. Cipta Trikreasi Prima), saksi Sri Intan diberikan uang jasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap container, bila pembayaran Bea Masuk bagi container yang nilainya lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per container saksi Sri Intan akan diberi uang jasa tambahan 6,5% dari kelebihan Bea Masuk.
- Adapun cara pembayarannya yaitu setelah saksi mendapat order/PO dari PT. Cipta Trikreasi Prima lalu saksi mentransfer uang ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima (sesuai nilai Bea Masuk yang tercantum dalam Surat Order) di bank BCA Bina Mulia Kuningan A/c 607030004-2, selanjutnya saksi terbitkan invoice atas nama CV. Kalpataru General Service dan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang keluar dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi melakukan penagihan kepada PT. Cipta Trikreasi Prima selanjutnya PT. Cipta Trikreasi Prima memberikan Bilyet Giro senilai Bea Masuk dan uang jasa sesuai yang tercantum dalam Surat Order, dimana setiap Bilyet Giro yang diserahkan akan dibubuhi tanda tangan oleh Direktur Keuangan PT. Cipta Trikreasi Prima yaitu terdakwa Dewa Putu Suradana, MM dan terdakwa Yohanes Bagong Widodo, SE selaku Wakil Direktur PT. Cipta Trikreasi Prima.

- Surat Order yang saksi terima dari PT. Cipta Trikreasi Prima sejak bulan Januari 2004 sampai dengan tanggal 14 Juli 2005 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Surat Order dan Bea Masuk-nya sudah saksi bayar lunas dan barang berupa buah-buahan impor milik PT. Cipta Trikreasi Prima yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah keluar semua dan sudah diterima oleh PT. Cipta Trikreasi Prima sesuai order yang diserahkan pada saksi.
- Penyelesaian/pengembalian pembiayaan dan uang jasa dibayar melalui Bilyet Giro telah diterima dan dikliring oleh CV. Kalpataru General service (oleh saksi Sri Intan) sesuai order ke-1 (satu) sampai dengan order ke-22 (dua puluh dua) akan tetapi order yang ke-23 (dua puluh tiga) sampai dengan surat order yang ke-27 (dua puluh tujuh) yang diterbitkan oleh PT. Cipta Trikreasi Prima, yakni :
 1. Order WK 25 tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp.772.757.278,- yang ditanda tangani oleh SAMTH KUMAR.
 2. Order WK 26 tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp.298.278.642,- yang ditanda tangani oleh DEWA PUTU SURADANA.
 3. Order WK 27 tanggal 26 Juni 2004 sebesar Rp.382.881.833,- yang ditanda tangani oleh DEWA PUTU SURADANA.
 4. Order WK 28 tanggal 9 Juli 2004 sebesar Rp.498.002.786,- yang ditanda tangani oleh DEWA PUTU SURADANA.
 5. Order WK 30 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp.296.437.634,- yang ditanda tangani oleh DEWA PUTU SURADANA.
- Dimana oleh CV. Kalpataru General Service (saksi Sri Intan) telah diselesaikan pembayarannya sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp.772.757.278,- sebanyak 25 Kontainer.
 2. Tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp.298.278.642,- sebanyak 9 Kontainer.

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 29 Juni 2004 sebesar Rp.382.881.883,- sebanyak 12 Kontainer.
 4. Tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp.498.002.786,- sebanyak 29 Kontainer.
 5. Tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp.296.437.634,- sebanyak 9 Kontainer.
- Sewaktu dikonfirmasi/diadakan penagihan terdakwa Dewa Putu Suradana dan terdakwa Yohanes Bagong Widodo, SE (atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima) melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan Bilyet Giro sebagai berikut :
 1. Bilyet Giro No.BA 846759 senilai Rp.410.319.164,- tanggal 13 Oktober 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 2. Bilyet Giro No.BA 846760 senilai Rp.828.299.001,- tanggal 9 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 3. Bilyet Giro No.BA 846761 senilai Rp.319.579.254,- tanggal 18 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 4. Bilyet Giro No.BA 846762 senilai Rp.536.002.786,- tanggal 25 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 5. Bilyet Giro No.BA 846764 senilai Rp.317.618.580,- tanggal 8 Desember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 - Setiap Bilyet Giro yang diterima oleh saksi Sri Intan (CV. Kalpataru General Service) mempunyai jatuh tempo 20 sampai 25 hari.
 - Sewaktu:
 - Bilyet Giro No.BA 846759 senilai Rp.410.319.164,- tanggal 13 Oktober 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 - Bilyet Giro No.BA 846760 senilai Rp.828.299.001,- tanggal 9 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 - Bilyet Giro No.BA 846761 senilai Rp.319.579.254,- tanggal 18 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
- Di kliring, dijelaskan oleh pihak Bank BCA Bina Mulia Kuningan bahwa uang dalam Bilyet Giro tidak mencukupi, kemudian saksi Sri Intan masih berupaya mengkliring :
- Bilyet Giro No.BA 846762 senilai Rp.536.002.786,- tanggal 25 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 - Bilyet Giro No.BA 846764 senilai Rp.317.618.580,- tanggal 8 Desember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah jatuh tempo ternyata kosong. Dijelaskan oleh pihak Bank BCA bahwa 5 (lima) lembar Bilyet Giro tersebut sudah ditutup sesuai dengan ketentuan Perbankan.

- Atas kejadian tersebut maka saksi Sri Intan berupaya mengkonfirmasi kepada terdakwa Dewa Putu Suradana dengan cara datang ke kantor terdakwa atau memberi surat pemberitahuan ke PT. Cipta Trikreasi Prima, terdakwa berjanji bahwa dana akan segera ada tinggal menunggu pengiriman dari Bank Mandiri, ternyata tidak pernah diselesaikan.
- Sewaktu saksi datang kembali ke kantor terdakwa ternyata PT. Cipta Trikreasi Prima sudah tidak berkantor lagi di Gedung Aspac Kuningan Lt.14 Jl. H.R.Rasuna Said Kavling X-2 No.4 Kuningan, Jakarta Selatan dan terdakwa Dewa Putu Suradana serta terdakwa Yohanes Bagong Widodo sudah tidak diketahui keberadaannya tanpa berita.
- Atas perbuatan mereka terdakwa tersebut maka CV. Kalpataru General Service (saksi Sri Intan) menderita kerugian biaya pengurusan Bea Masuk ditambah uang jasa untuk impor buah-buahan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebesar Rp.3.248.358.184,- (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa Drs. Dewa Putu Suradana, MM dan Yohanes Bagong Widodo, SE baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada sekitar bulan Januari 2004 sampai dengan tanggal 14 Juli 2005 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2004 dan tahun 2005, bertempat di CV. Kalpataru General Service Komplek Ruko Royal Blok A 8 Jl. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Perbuatan mereka tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Januari 2004 saksi Iskandar Syah selaku Presiden Direktur PT. Cipta Trikreasi Prima melalui telepon menghubungi/mengundang saksi

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Intan selaku Direktur CV. Kalpataru General Service ke kantornya di Gedung Aspac Kuningan Lt.14 Jl.H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No.4 Kuningan, Jakarta Selatan, kemudian saksi Sri Intan dikenalkan oleh saksi Iskandar Syah kepada terdakwa Drs. Dewa Putu Suradana selaku Direktur Keuangan PT. Cipta Trikreasi Prima dan terdakwa Yohanes Bagong Widodo selaku Manager Keuangan PT. Cipta Trikreasi Prima.

- Dalam pertemuan tersebut intinya mereka (PT. Cipta Trikreasi Prima dengan CV. Kalpataru General Service) mau bekerja sama dibidang jasa atau pengeluaran barang impor dari Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Perjanjian tersebut tidak tertulis yang intinya PT. Cipta Trikreasi Prima selaku pemilik barang impor, sedang CV. Kalpataru General Service hanya berkewajiban membayar Bea Masuk dan melakukan pengurusan barang sesuai dengan Surat Order dari PT. Cipta Trikreasi Prima yang diberikan kepada saksi Sri Intan (CV. Kalpataru General Service). Pengembalian uang dari PT. Cipta Trikreasi Prima kepada CV. Kalpataru General Service sesuai perjanjian yang dicantumkan dalam Surat Order, yang ditandatangani oleh terdakwa Dewa Putu Suradana, MM selaku Direktur Keuangan, Yohanes Bagong Widodo, SE selaku Wakil Direktur dan oleh saksi Samth Kumar selaku Akuntansi (PT.Cipta Trikreasi Prima), saksi Sri Intan diberikan uang jasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap container, bila pembayaran Bea Masuk bagi container yang nilainya lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per container saksi Sri Intan akan diberi uang jasa tambahan 6,5% dari kelebihan Bea Masuk.
- Adapun cara pembayarannya yaitu setelah saksi mendapat order/PO dari PT. Cipta Trikreasi Prima lalu saksi mentransfer uang ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima (sesuai nilai Bea Masuk yang tercantum dalam Surat Order) di bank BCA Bina Mulia Kuningan A/c 607030004-2, selanjutnya saksi terbitkan invoice atas nama CV. Kalpataru General Service dan setelah barang keluar dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi melakukan penagihan kepada PT. Cipta Trikreasi Prima selanjutnya PT. Cipta Trikreasi Prima memberikan Bilyet Giro senilai Bea Masuk dan uang jasa sesuai yang tercantum dalam Surat Order, dimana setiap Bilyet Giro yang diserahkan akan dibubuhi tanda tangan oleh Direktur Keuangan PT. Cipta Trikreasi Prima yaitu terdakwa Dewa Putu Suradana, MM dan terdakwa Yohanes Bagong Widodo, SE selaku Wakil Direktur PT. Cipta Trikreasi Prima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Order yang saksi terima dari PT. Cipta Trikreasi Prima sejak bulan Januari 2004 sampai dengan tanggal 14 Juli 2005 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Surat Order dan Bea Masuk-nya sudah saksi bayar lunas dan barang berupa buah-buahan impor milik PT. Cipta Trikreasi Prima yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah keluar semua dan sudah diterima oleh PT. Cipta Trikreasi Prima sesuai order yang diserahkan pada saksi.
- Penyelesaian/pengembalian pembiayaan dan uang jasa dibayar melalui Bilyet Giro telah diterima dan dikliring oleh CV. Kalpataru General service (oleh saksi Sri Intan) sesuai order ke-1 (satu) sampai dengan order ke-22 (dua puluh dua) akan tetapi order yang ke-23 (dua puluh tiga) sampai dengan surat order yang ke-27 (dua puluh tujuh) yang diterbitkan oleh PT. Cipta Trikreasi Prima, yakni :
 1. Order WK 25 tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp.772.757.278,- yang ditanda tangani oleh SAMTH KUMAR.
 2. Order WK 26 tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp.298.278.642,- yang ditanda tangani oleh DEWA PUTU SURADANA.
 3. Order WK 27 tanggal 26 Juni 2004 sebesar Rp.382.881.833,- yang ditanda tangani oleh DEWA PUTU SURADANA.
 4. Order WK 28 tanggal 9 Juli 2004 sebesar Rp.498.002.786,- yang ditanda tangani oleh DEWA PUTU SURADANA.
 5. Order WK 30 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp.296.437.634,- yang ditanda tangani oleh DEWA PUTU SURADANA.Dimana oleh CV. Kalpataru General Service (saksi Sri Intan) telah diselesaikan pembayarannya sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp.772.757.278,- sebanyak 25 Kontainer.
 2. Tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp.298.278.642,- sebanyak 9 Kontainer.
 3. Tanggal 29 Juni 2004 sebesar Rp.382.881.883,- sebanyak 12 Kontainer.
 4. Tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp.498.002.786,- sebanyak 29 Kontainer.
 5. Tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp.296.437.634,- sebanyak 9 Kontainer.
- Sewaktu dikonfirmasi/diadakan penagihan terdakwa Dewa Putu Suradana dan terdakwa Yohanes Bagong Widodo, SE (atas nama PT. Cipta Trikreasi

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima) melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan Bilyet Giro sebagai berikut :

1. Bilyet Giro No.BA 846759 senilai Rp.410.319.164,- tanggal 13 Oktober 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 2. Bilyet Giro No.BA 846760 senilai Rp.828.299.001,- tanggal 9 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 3. Bilyet Giro No.BA 846761 senilai Rp.319.579.254,- tanggal 18 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 4. Bilyet Giro No.BA 846762 senilai Rp.536.002.786,- tanggal 25 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 5. Bilyet Giro No.BA 846764 senilai Rp.317.618.580,- tanggal 8 Desember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
- Setiap Bilyet Giro yang diterima oleh saksi Sri Intan (CV. Kalpataru General Service) mempunyai jatuh tempo 20 sampai 25 hari.
 - Sewaktu :
 - Bilyet Giro No.BA 846759 senilai Rp.410.319.164,- tanggal 13 Oktober 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 - Bilyet Giro No.BA 846760 senilai Rp.828.299.001,- tanggal 9 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 - Bilyet Giro No.BA 846761 senilai Rp.319.579.254,- tanggal 18 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
- Di-Kliring, dijelaskan oleh pihak Bank BCA Bina Mulia Kuningan bahwa uang dalam Bilyet Giro tidak mencukupi, kemudian saksi Sri Intan masih berupaya mengKliring :
- Bilyet Giro No.BA 846762 senilai Rp.536.002.786,- tanggal 25 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.
 - Bilyet Giro No.BA 846764 senilai Rp.317.618.580,- tanggal 8 Desember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima.

Setelah jatuh tempo ternyata kosong. Dijelaskan oleh pihak Bank BCA bahwa 5 (lima) lembar Bilyet Giro tersebut sudah ditutup sesuai dengan ketentuan Perbankan.

- Atas kejadian tersebut maka saksi Sri Intan berupaya mengkonfirmasi kepada terdakwa Dewa Putu Suradana dengan cara datang ke kantor terdakwa atau memberi surat pemberitahuan ke PT. Cipta Trikreasi Prima, terdakwa berjanji bahwa dana akan segera ada tinggal menunggu pengiriman dari Bank Mandiri, ternyata tidak pernah diselesaikan.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu saksi datang kembali ke kantor terdakwa ternyata PT. Cipta Trikreasi Prima sudah tidak berkantor lagi di Gedung Aspac Kuningan Lt.14 Jl.H.R.Rasuna Said Kavling X-2 No.4 Kuningan, Jakarta Selatan dan terdakwa Dewa Putu Suradana serta terdakwa Yohanes Bagong Widodo sudah tidak diketahui keberadaannya tanpa berita.
- Atas perbuatan mereka terdakwa tersebut maka CV. Kalpataru General Service (saksi Sri Intan) menderita kerugian biaya pengurusan Bea Masuk ditambah uang jasa untuk impor buah-buahan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebesar Rp.3.248.358.184,- (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Juli 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. DRS. DEWA PUTU SURADANA, MM dan terdakwa II. YOHANES BAGONG WIDODO, SE. bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana melakukan kejahatan penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DRS. DEWA PUTU SURADANA, MM. dan terdakwa II. YOHANES BAGONG WIDODO, SE. dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI uang sebesar Rp.772.757.278,- tanggal 21 Juni 2004 ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 6070300042, invoice tanggal 21 Juni 2004 dan surat order tanggal 18 Juni 2004.
 - Surat Aplikasi kiriman uang Bank BNI 46 sebesar Rp.182.881.844,- tanggal 29 Juni dan bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Juni 2004 ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 607-0300042, invoice tanggal 29 Agustus 2004 dan surat order tanggal 29 Juni 2004.
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA uang sebesar Rp.263.867.602,- tanggal 12 Juli 2004 dan Bukti setoran Bank BNI uang sebesar Rp.234.135.184,- tanggal 12 Juli 2004 ke rekening PT.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009



Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 6070300042, invoice tanggal 12 Juli 2004 dan surat order tanggal 9 Juli 2004.

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA uang sebesar Rp.87.936.312,- tanggal 14 Juli 2004 dan Aplikasi kiriman uang Bank BNI uang sebesar Rp.212.063.688,- tanggal 14 Juli 2004 ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 607-0300042, invoice tanggal 22 Juli 2004 dan surat order tanggal 20 Juli 2004.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.298.278.642,- ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 607-0300042, invoice tanggal 24 Juni 2004 dan surat order tanggal 24 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846760 sebesar Rp.828.299.001,- tertanggal 9 Nopember 2004 (rekening ditutup).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846759 sebesar Rp.410.319.164,- tertanggal 13 Oktober 2004 (rekening ditutup).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846761 sebesar Rp.319.579.254,- tertanggal 8 Desember 2004 (rekening ditutup).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846764 sebesar Rp.317.618.580,- tertanggal 16 Nopember 2004 (rekening ditutup).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846762 sebesar Rp.536.002.786,- tertanggal 25 Nopember 2004 (rekening ditutup).

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 615/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut., tanggal 2 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I Drs. DEWA PUTU SURADANA, MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa I oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa I seperti semula.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Menyatakan terdakwa II YOHANES BAGONG WIDODO, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam Dakwaan Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana selama : 1 (satu) tahun.
- Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu 1 (satu) tahun ada putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana.
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - o 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI uang sebesar Rp.772.757.278,- tanggal 21 Juni 2004 ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 607-0300042, invoice tanggal 21 Juni 2004 dan surat order tanggal 18 Juni 2004.
 - o Surat Aplikasi kiriman uang Bank BNI 46 sebesar Rp.182.881.844,- tanggal 29 Juni dan bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Juni 2004 ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 6070300042, invoice tanggal 29 Agustus 2004 dan surat order tanggal 29 Juni 2004.
 - o 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA uang sebesar Rp.263.867.602,- tanggal 12 Juli 2004 dan Bukti setoran Bank BNI uang sebesar Rp.234.135.184,- tanggal 12 Juli 2004 ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 607-0300042, invoice tanggal 12 Juli 2004 dan surat order tanggal 9 Juli 2004.
 - o 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA uang sebesar Rp.87.936.312,- tanggal 14 Juli 2004 dan Aplikasi kiriman uang Bank BNI uang sebesar Rp.212.063.688,- tanggal 14 Juli 2004 ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 607-0300042, invoice tanggal 22 Juli 2004 dan surat order tanggal 20 Juli 2004.
 - o 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.298.278.642,- ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima di Bank BCA A/c 607-0300042,- invoice tanggal 24 Juni 2004 dan surat order tanggal 24 Juni 2004.
 - o 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846760 sebesar Rp.828.299.001,- tertanggal 9 Nopember 2004 (rekening ditutup).
 - o 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846759 sebesar Rp.410.319.164,- tertanggal 13 Oktober 2004 (rekening ditutup).
 - o 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846761 sebesar Rp.319.579.254,- tertanggal 8 Desember 2004 (rekening ditutup).

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846764 sebesar Rp.317.618.580,- tertanggal 16 Nopember 2004 (rekening ditutup).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA BA.846762 sebesar Rp.536.002.786,- tertanggal 25 Nopember 2004 (rekening ditutup).

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menghukum Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 615/Akta.Pid/2007/PN.JKT.UT., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Agustus 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Agustus 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Agustus 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Agustus 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusannya yang membebaskan terdakwa Drs. DEWA PUTU SURADANA, MM dari segala dakwaan amarnya berbunyi tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- I. Hakim telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan, karena fakta-fakta di persidangan yang dimuat dan dinilai dalam pertimbangan dalam putusan bukanlah fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Fakta-fakta persidangan yang sebenarnya antara lain:

1. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2004 saksi korban Sri Intan di undang oleh Mr. Iskandar Syah di kantornya dan dikenalkan dengan terdakwa 1. Drs. DEWA PUTU SURADANA, MM dan terdakwa 2. YOHANES BAGONG WIDODO, SE dalam pertemuan tersebut intinya mereka terdakwa mau kerjasama dengan saksi di bidang jasa atau pengeluaran barang impor dari Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu PT. Cipta Trikreasi Prima selaku pemilik barang impor sedangkan saksi korban Sri Intan hanya berkewajiban membayar bea masuk dan melakukan pengurusan pengeluaran barang sesuai dengan Surat Order dari PT. Cipta Trikreasi Prima. sesuai perjanjian yang dicantumkan didalam surat order saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang jasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per container, dan bila pembayaran bea masuk bagi container yang nilainya lebih dari Rp.30.000.000,- per container saksi akan dibayar 6,5% dari kelebihan dari bea masuk tersebut.

2. Bahwa surat order/PO yang sudah saksi terima dari PT. Cipta Trikreasi Prima sejak bulan Januari 2004 s/d tanggal 14 Juli 2005 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) surat order/PO dan bea masuknya sudah saksi bayar lunas dan barang berupa buah-buahan impor milik PT. Cipta Trikreasi Prima yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara juga sudah saksi keluarkan semua dan sudah diterima oleh PT. Cipta Trikreasi Prima sesuai order yang diserahkan kepada saksi.
3. Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh PT. Cipta Trikreasi Prima adalah setelah saksi mendapat order/PO dari PT. Cipta Trikreasi Prima, selanjutnya saksi mentransfer uang ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima sesuai nilai bea masuk yang tercantum didalam surat order di Bank Central Asia Bina Mulia Kuningan A/c 607030004-2, selanjutnya saksi terbitkan invoice atas nama CV. Kalpataru General Service dan setelah barang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok pihak saksi melakukan penagihan kepada PT. Cipta Trikreasi Prima dan selanjutnya PT. Cipta Trikreasi Prima memberikan Bilyet Giro senilai bea masuk yang saksi keluarkan uang jasa sesuai yang tercantum didalam surat order.
4. Bahwa order dari PT. Cipta Trikreasi Prima yang menandatangani adalah terdakwa 1. Drs. Dewa Putu Suradana dan ada juga yang ditandatangani oleh Sampath Kumar (warga Negara India).
5. Benar dari surat order/PO yang ke-1 s/d ke-22 pembayaran uang bea masuk dan uang jasa pada CV. Kalpataru General Service lancar atau dengan kata lain Bilyet Giro yang diberikan oleh PT. Cipta Trikreasi Prima semua bisa dicairkan. Akan tetapi dari surat order yang ke-23 s/d ke-27 pembayaran oleh PT. Cipta Trikreasi Prima dengan Bilyet Giro tidak bisa dicairkan, Bilyet Giro tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a). Bilyet Giro No. BA 846759 senilai Rp.410.319.164,- tanggal 13 Oktober 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima yang ditandatangani oleh Alm. Khalid dan terdakwa 2. Yohanes Bagong Widodo, SE.

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Bilyet Giro No. BA 846760 senilai Rp.828.299.001,- tanggal 9 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima yang ditandatangani oleh Alm. Khalid dan terdakwa 2. Yohanes Bagong Widodo, SE.
- c). Bilyet Giro No. BA 846761 senilai Rp.319.579.254,- tanggal 16 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima yang ditandatangani oleh Alm. Khalid dan terdakwa 2. Yohanes Bagong Widodo, SE.
- d). Bilyet Giro No. BA 846762 senilai Rp.536.002.786,- tanggal 25 Nopember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima yang ditandatangani oleh Alm. Khalid dan terdakwa 2. Yohanes Bagong Widodo, SE.
- e). Bilyet Giro No. BA 846764 senilai Rp.317.618.580,- tanggal 8 Desember 2004 atas nama PT. Cipta Trikreasi Prima yang ditandatangani oleh Alm. Khalid dan terdakwa 2. Yohanes Bagong Widodo, SE.
6. Benar dari 5 (lima) Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Trikreasi Prima tersebut setelah jatuh tempo dicairkan tidak ada dananya dengan alasan rekening ditutup.
7. Benar bukti PT. Cipta Trikreasi Prima memberikan surat order yang ke-23 sampai dengan order yang ke-27 kepada CV. Kalpataru General Service yakni :
 - a) Order WK 25 tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp.772.757.278,- yang ditandatangani oleh Smath Kumar.
 - b) Order WK 26 tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp.298.278.642,- yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Drs. Dewa Putu Suradana.
 - c) Order WK 27 tanggal 26 Juni 2004 sebesar Rp.382.881.833,- yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Drs. Dewa Putu Suradana.
 - d) Order WK 28 tanggal 09 Juli 2004 sebesar Rp.498.002.786,- yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Drs. Dewa Putu Suradana.
 - e) Order WK 30 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp.296.437.634,- yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Drs. Dewa Putu Suradana.Dari order ke-23 s/d ke-27 tersebut oleh CV. Kalpataru General Service (saksi) telah selesaikan pembayarannya sebagai berikut :
 - f) Tanggal 21 Juni 2004 sebesar Rp.772.757.278,- sebanyak 25 container.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp.298.278.642,- sebanyak 9 container.
- h) Tanggal 29 Juni 2004 sebesar Rp.382.881.884,- sebanyak 12 container.
- i) Tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp.498.002.634,- sebanyak 19 container.
- j) Tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp.296.437.634,- sebanyak 9 container.

8. Bahwa terdakwa selaku Direktur Keuangan mempunyai tugas adalah mengatur/mengawasi dan membuat anggaran keuangan untuk operasional perusahaan dan terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, judex facti telah salah dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan karena tidak didukung fakta yang terungkap di persidangan, antara lain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa.

Bahwa bilamana Hakim tidak salah menyimpulkan fakta di persidangan dan tidak membuat suatu kesimpulan yang tidak didukung dengan fakta di persidangan tersebut, maka putusan Hakim seharusnya adalah pembebasan tidak murni (ontslaag) dan bukan pembebasan murni (vrijspraak).

II. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang :

1. Unsur kesengajaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk opzet, yaitu (lihat Buku Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, karangan Prof. Satochid Kartanegara, SH., halaman 304) terdiri dari :

- 1). Opzet sebagai tujuan (doel).
- 2). Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.
- 3). Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

Menurut Prof. Moeljatno, SH, halaman 177, Asas-Asas Hukum Pidana, berpendapat bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak, yaitu kesengajaan sebagai

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan. Dalam kesengajaan sebagai maksud artinya adalah bahwa perbuatan itu dilakukan/telah dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Masih menurut Prof. Moeljatno, SH dalam buku yang sama halaman 175, menurut beliau dolus eventualis merupakan teori "inkanfnahmen" (op den koop toe nemen), yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Moeljatno. SH teori dolus eventualis atau teori "inkanfnahmen" adalah merupakan "teori apa boleh buat", sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani pikul resikonya, sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

Dari uraian-uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan diatas maka dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan adalah lebih tepat dipakai teori "dolus eventualis" karena sikap batin adanya kesengajaan yang berunsur dari adanya kehendak atau niat untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan : bahwa para terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana surat dakwaan, telah mengetahui dan menyadari perbuatan yang sedemikian rupa dapat menambah kekayaan para terdakwa maupun beberapa orang yang ada didalam PT. Cipta Trikreasi Prima dari kekayaan semula. Dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan secara sadar karena PT. Cipta Trikreasi Prima sudah dalam keadaan bangkrut masih juga melakukan pengeluaran PO/Order ke-23 s/d ke-27 kepada CV. Kalpataru General Service untuk membiayai pengeluaran barang berupa buah-buahan dari Kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang berakibat tidak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran untuk uang jasa angkut container sebesar Rp.1.163.460.601,- dan biaya pengurusan bea masuk Rp.2.248.358.184,-. Sehingga telah menguntungkan seseorang atau beberapa orang yang ada didalam PT. Cipta Trikreasi Prima, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Bahwa membujuk/menggerakkan berarti mempergunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang sifatnya menipu. Dalam tindakan menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang/benda. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan situasi yang menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang lain akan terpedaya. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana surat dakwaan, terdakwa 1. Drs. Dewa Putu Suradana maupun terdakwa 2. Yohanes Bagong Widodo secara bersama-sama melakukan tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberi kesan kepada saksi Sri Intan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. dengan menggambarkan bahwa seakan-akan PT. Cipta Trikreasi Prima dalam keadaan sehat dan mampu untuk membayar semua hutangnya, sehingga saksi korban Sri Intan (CV. Kalpataru General Service) tergerak hatinya mau kerjasama dengan PT. Cipta Trikreasi Prima dalam bidang pembiayaan bea masuk barang impor buah-buahan yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya PT. Cipta Trikreasi Prima memberikan surat order/PO untuk mengeluarkan barang impor buah-buahan dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara kepada CV. Kalpataru General Service (saksi Sri Intan) yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Dewa Putu Suradana, dan setelah bea masuk dibayar oleh saksi Sri Intan dengan cara mentransfer uang ke rekening PT. Cipta Trikreasi Prima sebesar Rp.2.248.358.184,- dan barangnya sudah dikeluarkan dari pelabuhan selanjutnya PT. Cipta Trikreasi Prima membayar CV. Kalpataru

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



General Service dengan menggunakan Bilyet Giro yang ditandatangani oleh terdakwa 2. Yohanes Bagong Widodo, dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangya yaitu telah salah dalam penerapan hukum pembuktian.

3. Unsur Sebagai yang melakukan. menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Maksudnya adalah beberapa perbuatan penipuan tersebut, dilakukan oleh para terdakwa sedemikian rupa, untuk mewujudkan perbuatan tersebut para terdakwa bekerjasama yaitu terdakwa 1. Drs. Dewa Putu Suradana, MM dan terdakwa 2. Yohanes Bagong Widodo, SE sama-sama karyawan pada PT. Cipta Trikreasi Prima dimana terdakwa 1. yang berperan menandatangani surat order/PO, sedangkan terdakwa 2. berperan menandatangani Bilyet Giro. Berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa, petunjuk dan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa baik terdakwa 1. Drs. Dewa Putu Suradana maupun terdakwa 2. Yohanes Bagong Widodo semuanya sebagai yang melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2009**, oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota ;

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

K e t u a ;

Ttd./I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 395 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)